



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN SUMBERREJO
DESA PEJAMBON
Jalan R.A. Kartini No. 272 Kode Pos 62191
PEJAMBON



PERATURAN KEPALA DESA PEJAMBON
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG :

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2026
DI DESA PEJAMBON

TAHUN 2026

**PERATURAN KEPALA DESA PEJAMBON
NOMOR 1 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2026
DI DESA PEJAMBON**



**DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO
KABUPATEN BOJONEGORO**



**KEPALA DESA PEJAMBON
KABUPATEN BOJONEGORO**

**PERATURAN KEPALA DESA PEJAMBON
NOMOR 1 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN 2026 DI DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO
KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PEJAMBON,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2026 di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;

7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026;

9. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bojonegoro;

10. Peraturan Desa Pejambon Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2026 DI DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO.

Pasal 1

Dengan Peraturan Kepala Desa ini ditetapkan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun 2026, dengan daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 2

- (1) Besaran BLT-Dana Desa setiap bulan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per Keluarga Penerima Manfaat.
- (2) Jangka waktu penyaluran BLT-Dana Desa selama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Pencairan BLT Desa dilaksanakan setiap bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

Pasal 3

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pejambon

Ditetapkan di Pejambon

Pada tanggal 11 Maret 2026

KEPALA DESA PEJAMBON,



ABD. ROKHMAN

Diundangkan di Pejambon

Pada tanggal 11 Maret 2026

SEKRETARIS DESA PEJAMBON



ALVIN MUJAHID

BERITA DESA PEJAMBON TAHUN 2026 NOMOR 1

Lampiran : Peraturan Kepala Desa Pejambon
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 11 Maret 2026

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2026
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NIK	KARTU SUSUNAN KELUARGA		
				NO. KSK	ALAMAT	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA
1	2	3	4	5	6	7
1.	SUKACUNG	Laki-laki	3522121407840005	3522122001070588	RT 005 RW 001 Dusun Jambon	2
2.	SITI KHOLIFAH	Perempuan	3522124903830003	3522122001070578	RT 005 RW 001 Dusun Jambon	3
3.	NGADISIH	Perempuan	3522125803700001	3522121607250004	RT 015 RW 002 Dusun Tanggungan	2
						8
						Wiraswasta
						Mengurus Rumah Tangga
						Petani / Pekebun

KEPALA DESA PEJAMBON
ABD. ROKHMAN



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN SUMBERREJO
DESA PEJAMBON

Jalan R.A. Kartini No 272 Kode Pos 62191

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DESA TAHUN 2026

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dalam rangka pembahasan Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa), maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Kamis, 12 Februari 2026
Jam : 09.00 s/d 11.00 WIB
Tempat : Balai Desa Pejambon

telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa), yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Pendamping Desa, Ketua RT, serta unsur lainnya sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan Musyawarah Desa adalah sebagai berikut:

A. Materi

1. Penyampaian kriteria calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa;
2. Penyampaian data calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa; dan
3. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: ABD. ROKHMAN	dari Kepala Desa
Notulen	: ALVIN MUJAHID	dari Sekretaris Desa
Narasumber	: 1. RULY VIRDAUS	dari Ketua BPD
	2. M. FAISOL ABIDIN	dari Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) yaitu:

1. Menyepakati jumlah penerima BLT Desa Tahun 2026 adalah sebanyak 3 (tiga) KPM Dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	JK	NIK	No KK	Alamat	Ket.
1	SUKACUNG	L	3522121407840005	3522122001070588	RT 005 RW 001	Desil 3
2	SITI KHOLIFAH	P	3522124903830003	3522122001070578	RT 005 RW 001	Desil 5
3	NGADISIH	P	3522125803700001	3522121607250004	RT 015 RW 002	Desil 2

- 2. Data KPM BLT Desa Tahun 2026 tersebut akan ditetapkan ke dalam Keputusan Kepala Desa.
- 3. Besaran BLT Desa per bulan sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- 4. Apabila di kemudian hari terdapat KPM BLT Desa yang sudah tidak layak dikarenakan ada alasan tertentu, maka akan dilakukan perubahan data melalui mekanisme Musyawarah Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejambon, 12 Februari 2026
Kepala Desa Pejambon



Mengetahui dan Menyetujui,

Wakil Masyarakat

- 1. MUHAMMAD ALI
- 2. MUALIM
- 3. NGADIMO
- 4. ALI SUHADI
- 5. ANIK PURWATI

Tanda Tangan

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

NOTULEN
MUSYAWARAH DESA PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN 2026
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO

- a. Pembukaan
- b. Menyanyikan lagu Indonesia Raya
- c. Sambutan

1. Kepala Desa (ABD. ROKHMAN):

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026, disebutkan bahwa fokus penggunaan Dana Desa salah satunya untuk penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa.

2. Ketua BPD (RULY VIRDAUS):

Sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Bapak Kepala Desa tadi, maka diharapkan musyawarah desa kali ini dapat menghasilkan nama-nama calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sesuai kriteria yang sudah ditentukan.

3. Pendamping Desa (M. FAISOL ABIDIN):

Kriteria calon KPM BLT Desa yaitu masyarakat yang kehilangan mata pencaharian; mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas; tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

d. Kegiatan Inti

1. Kasi Pelayanan (ISWANTO)

Menyampaikan data calon KPM BLT Desa Tahun 2026 untuk diamati oleh seluruh peserta musyawarah.

2. Kepala Desa (ABD. ROKHMAN)

Memandu jalannya musyawarah untuk menentukan calon KPM BLT Desa Tahun 2026. Setelah menerima berbagai usulan dan masukan dari peserta musyawarah, serta mempertimbangkan anggaran yang ada, maka disepakati bersama oleh seluruh peserta musyawarah yang hadir, bahwa keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2025 adalah sebanyak 3 (tiga) KPM yaitu Sukacung, Siti Kholifah, dan Ngadisih.

e. Penutup / Do'a.

Pejambon, 12 Februari 2026
Notulis,



ALVIN MUJAHID



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN SUMBERREJO
DESA PEJAMBON

Jalan R.A. Kartini No 272 Kode Pos 62191

DAFTAR HADIR

**MUSYAWARAH DESA PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-DESA) TAHUN 2026**

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	ABD. ROHMAN	Kepala Desa	1.
2.	ALVIN MUJAHID .	Perangkat Desa	2.
3.	KAMBALI	"	3.
4.	BEDY ANDRIANSAH .	"	4.
5.	ISWANTO	"	5.
6.	SUFYAN	"	6.
7.	NURUL ARIFIN .	"	7.
8.	SITI KHUSNUL U .	"	8.
9.	ALI SUHADI	Staff	9.
10.	Rully V.	BPD	10.
11.	Ngadimo		11.
12.	Agus		12.
13.	Suryanto		13.
14.	UMAR		14.
15.	Damin		15.
16.	MOCH YUSNY		16.
17.	SUPRIADI		17.
18.	Sholeh	RT 9	18.
19.	Sukur	RT. 13	19.
20.	Suleib	RT. 06	20.
21.	MUHAMMAD	RT - 05	21.
22.	Purwanto	RI - 01	22.
23.	Abdul Fattah	RA 00/01	23.
24.	Anik Purwati	15/02	24.
25.	Nurul Azizah	16 /02	25.

26.	Minarsih	RT. 12.	26.
27.	M. Ali	RT 15	27.
28.	Xuhq/ir in	RT. 03	28.
29.	Yakup	RT. 10	29.
30.			30.
31.			31.
32.			32.

Pejambon, 12 Februari 2026
Kepala Desa Pejambon


ABD. ROKHMAN

FOTO DOKUMENTASI MUSYAWARAH DESA
(12 Februari 2026)



BERITA ACARA
VALIDASI DATA CALON KPM BLT DESA
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO TAHUN 2026

Pada hari ini Senin tanggal Enam Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Kantor Kecamatan Sumberrejo telah dilakukan validasi data calon keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan langsung tunai desa (BLT Desa) Desa Pejambon oleh Tim Validasi Kecamatan Sumberrejo.

Berdasarkan data calon KPM BLT Desa Tahun 2026 yang diajukan oleh Desa Pejambon, telah dilakukan validasi sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Data Calon KPM BLT Desa Pejambon Tahun 2026 sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari:

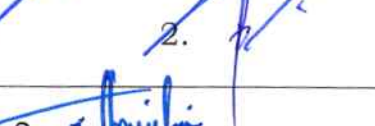
No	Nama	JK	NIK	No KK	Alamat	Ket.
1	SUKACUNG	L	3522121407840005	3522122001070588	RT 005 RW 001	Desil 3
2	SITI KHOLIFAH	P	3522124903830003	3522122001070578	RT 005 RW 001	Desil 5
3	NGADISIH	P	3522125803700001	3522121607250004	RT 015 RW 002	Desil 2

2. Nomor Induk Kependudukan Calon KPM BLT Desa Pejambon telah sesuai dengan database Kependudukan Dinas Dukcapil Kabupaten Bojonegoro.
3. Data sebagaimana di atas, dapat ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa Pejambon tentang Penetapan KPM BLT Desa Tahun Anggaran 2026.

Demikian berita acara validasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sumberrejo, 16 Februari 2026

Tim Validasi Data Calon KPM BLT Desa Kecamatan Sumberrejo

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	BAYUDONO MARGAJELITA, S.STP., M.M.	Camat Sumberrejo	1. 
2.	ZAENAL ARIFIN, ST., M.AP.	Kasi Pemerintahan	2. 
3.	DWIYANA SHOLICHATIN, S.KM., M.PA.	Kasi PMD	3. 